

## **Ringkasan**

### **POJK tentang Konglomerasi Keuangan**

1. Latar belakang dibutuhkannya penyempurnaan pengaturan terkait Konglomerasi Keuangan antara lain:
  - a. Amanat dari Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam Sektor Jasa Keuangan.
  - b. Masukan dari *Technical Assistance* IMF dan World Bank yang menjelaskan bahwa OJK perlu melakukan peninjauan ulang terhadap definisi Konglomerasi Keuangan yang berlaku saat ini, dengan mempertimbangkan aspek materialitas Konglomerasi Keuangan dan pemberlakuan *threshold* berdasarkan kriteria tertentu.
  - c. Jumlah Konglomerasi Keuangan yang ada saat ini cukup banyak dengan disparitas yang tinggi antar Konglomerasi Keuangan, sehingga pelaksanaan pengawasan kurang efektif dan efisien.
2. Poin-poin penyempurnaan dalam POJK Konglomerasi Keuangan antara lain:
  - a. Tambahkan kriteria grup yang dikategorikan sebagai Konglomerasi Keuangan, yaitu LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang memiliki kriteria:
    - 1) total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100 Triliun; dan
    - 2) memiliki kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK.
  - b. OJK dapat menetapkan suatu grup/ kelompok LJK sebagai Konglomerasi Keuangan di luar kriteria yang telah disebutkan di atas.
  - c. Jenis LJK yang termasuk Konglomerasi Keuangan adalah:
    - 1) Bank;
    - 2) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
    - 3) Perusahaan pembiayaan; dan/ atau
    - 4) Perusahaan efek.
  - d. Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi (*corporate charter*) yang ditandatangani oleh direksi entitas utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Adapun isi dan cakupan Piagam Korporasi (*corporate charter*) disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.